

**PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah swt, atas segala Rahmat Taufik dan Hidayahnya, mengiringi rampungnya proses penyusunan, perumusan, pengayaan, penyempurnaan dan pemutakhiran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olah raga Pariwisata Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 telah selesai disusun untuk memenuhi salah satu kewajiban organisasi yang diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi yang aktual dan komprehensif kepada pihak – pihak yang terkait dan berkompeten, tidak lupa juga diucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik internal maupun external, yang telah memberikan dukungan dalam bentuk data dan moral dalam proses penyusunannya, meskipun harus diakui masih banyak terdapat kelemahan – kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis tersebut.

Sebagai Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata saya mengucapkan Terima Kasih terutama Kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Balangan yang banyak memberi saran dan pemikiran yang amat berharga dalam proses penyusunan dan Penyesuaian Renstra ini, perhatian, kritik bagi kesempurnaan substansi Penyesuaian Renstra ini.

Secara fungsional, Penyesuaian Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan acuan rancangan pelaksanaan kebijakan dibidang Kepemudaan, Olah Raga dan kepariwisataan, serta menjangkau kemitraan lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas kegiatan, lintas pelaku dan lintas SOPD, penyesuaian Renstra ini juga diharapkan dapat mempertajam arah pelaksanaan, terutama dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan rencana penganggaran pembangunan dibidang kepariwisataan ditingkat Kabupaten khususnya dan dimasyarakat pada umumnya.

Pembangunan bidang Kepemudaan, Olah raga kepariwisataan merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dalam rangka cita – cita bangsa indonesia sebagai bangsa yang mandiri, adil dan makmur, pembangunan kepariwisataan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan Kepemudaan, Olah raga dan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha mendorong pemerataan pembangunan nasional dan memberikan kontribusi dalam kepeloporan pemuda dalam pembangunan, peningkatan prestasi Olah Raga dan penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebangsaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan alam dan budaya.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa Dokumen Penyesuaian Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran yang konstruktif dan membangun dari berbagai pihak yang berkompeten sangatlah diharapkan. Selama hal itu masih dalam bingkai / kerangka komitmen untuk perbaikan dokumen tersebut dimasa yang akan datang, demikian kata penantar dari kami, sekian dan terima kasih.

Paringin, Juli 2023

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah
Raga dan Pariwisata
Kabupaten Balangan,



Bambang Mulyadi, ST., MT
NIP. 19761020 200803 1 001

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemin nasional.

Untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah – ubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan / perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintah Daerah, yang memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah dan urusan kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kreatifitas sendiri, hal ini dilakukan pemerintah daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kemenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan daerah dimaksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan kaadilan, untuk mewujudkan hal – hal tersebut maka diperlukan rencana srategis (Renstra) pembangunan daerah secara sistematis terarah dan terpadu serta tanggap terhadap perubahan yang terjadi, dimana didalam renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) / satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesfik dan teratur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana strategis Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan adalah dokumen perencanaan pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Balangan, hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam rencana strategis (Renstra) bersifat lebih terinci dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan.

Penyusunan Renstra SKPD ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menterjemahkan dan mengimplementasikan visi dan misi dari Kepala Daerah, tujuan, sasaran, strategis, serta kebijakan, sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, yang mana visi, misi, tujuan, dan sasaran dari Kepala Daerah tersebut akan dijabarkan dalam visi dan misi dari SPKD, tujuan, sasaran serta program dan kegiatan yang akan dilakukan SKPD dalam lima tahun kedepan.

Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, pertama arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan, kedua langkah – langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai, Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Balangan sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 antara lain adalah

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
- 13) Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG dan Focus Kepada Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 18) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;
 - 19) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 22) Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.03 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.02 Tahun 2008;
 - 23) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
 - 24) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
 - 25) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan

- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
- 27) Peraturan Bupati Balangan Nomor Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2021 – 2026, adalah :

1. Sebagai upaya perbaikan atas dokumen perencanaan strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan Tahun 2021-2016 yang merupakan penajaman Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
2. Penjabaran Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2021-2026 ke dalam program prioritas pembangunan daerah berdasarkan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata periode lima tahun ke depan.
3. Penjabaran program prioritas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.
4. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan Daerah terhadap dokumen pembangunan nasional, menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/Tapkin Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKIP);

- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyesuaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

(Latar Belakang penyusunan Renstra SKPD, pengertian Renstra SOPD dan proses penyusunan Renstra SOPD)

1.2. Landasan Hukum

(Undang – undang, peraturan dan peraturan perundang – undangan lainnya)

1.3. Maksud dan Tujuan

(Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra SOPD, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SOPD)

1.4. Sistematika Penulisan

(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SOPD ini)

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SOPD

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi SOPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengemukakan capaian program prioritas SOPD yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan memaparkan hambatan – hambatan utama yang dibahas.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat tentang dasar hukum pembuatan SOPD, struktur organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi

2.2. Sumber Daya SOPD

Memuat penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki SOPD

2.3. Kinerja Pelayanan SOPD

Bagian ini menunjukkan capaian yang harus dicapai SOPD berdasarkan target Renstra SOPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD

Memaparkan hasil analisis terhadap Renstra sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan dan pelayanan SOPD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Menjelaskan isu – isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SOPD dalam periode 5 tahun.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SOPD dengan berpedoman pada tujuan, sasaran strategi dan kebijakan RPJMD.

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu dengan berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja pada RPJMD.
- b. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi PD serta disesuaikan dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- c. Program, Kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- d. Penentuan lokasi kegiatan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang yang ditetapkan
- e. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata mengacu pada tujuan RPJMD

BAB VIII. PENUTUP

- Lampiran – Lampiran

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan merupakan unit kerja yang membantu Kepala Daerah dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Kepariwisata yang berdasarkan keputusan Bupati Balangan dimana dalam hal ini Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintah Daerah di bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata serta tugas – tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan dalam pengaturan tugas pokok dan fungsinya didasari atas Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan; Peraturan Bupati Balangan No 25 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan No 38 tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1. Tugas Pokok

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kepemudaan, keolahragaan, Kepramukaan. Destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta tugas pembantuan diberikan Kepada Daerah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a Perumusan kebijakan dibidang kepemudaan, keolahragaan kepramukaan, Destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
- b Pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, Destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
- c Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, Destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
- d Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan didukung dengan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan. Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Unsur-unsur organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

KEPALA DINAS

- (1) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (2) Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata membawakan :
 1. Sekretariat;
 2. Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan;
 3. Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
 4. Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
 5. Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

SEKRETARIAT

- (1) Sekretaris mempunyai mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;
 - e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Dinas
 - f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Dinas;
 - g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

- c menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
- d menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;
- e menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;
- f menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan asset lingkup Dinas;
- g menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;
- h melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan sesuai kebutuhan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Subbagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
 - f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;

- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN DAN KEPRAMUKAAN

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, serta pengembangan kapasitas kepramukaan.
- (2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan kapasitas kepramukaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, serta pengembangan kapasitas kepramukaan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan kapasitas kepramukaan; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Kepemudaan terdiri dari :

- a. Seksi Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan;
- b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; dan
- c. Seksi Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Seksi Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan

- (1) Seksi Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan;

- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan;
- e. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula;
- g. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader Kabupaten;
- h. melaksanakan pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan;
- i. melaksanakan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) tingkat Kabupaten;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengawasan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan;

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - e. melaksanakan penilaian kinerja pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - g. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha;
 - h. meningkatkan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Kepramukaan melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengembangan kapasitas kepramukaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan kapasitas kepramukaan;

- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengembangan kapasitas kepramukaan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan kapasitas kepramukaan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan kapasitas kepramukaan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan kapasitas kepramukaan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan kapasitas kepramukaan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan kapasitas kepramukaan;
- h. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan kapasitas kepramukaan;
- i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik;
- j. meningkatkan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah;
- k. mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepramukaan tingkat daerah;
- l. menyediakan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah kabupaten;
- m. menyelenggarakan kegiatan kepramukaan tingkat daerah;
- n. menyediakan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah;
- o. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah;
- p. melaksanakan partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembinaan, pengembangan olahraga pendidikan, prestasi dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga serta pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembinaan, pengembangan olahraga pendidikan, prestasi dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan pembinaan, pengembangan olahraga pendidikan, prestasi dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga serta pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan, pengembangan olahraga pendidikan, prestasi dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan, Pengembangan Olahraga Pendidikan, Prestasi dan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga; dan
- c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Tradisional.

Seksi Pembinaan, Pengembangan Olahraga Pendidikan, Prestasi dan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

- (1) Seksi Pembinaan, Pengembangan Olahraga Pendidikan, Prestasi dan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait pembinaan, pengembangan olahraga pendidikan, prestasi dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan supervisi pembinaan, pengembangan olahraga pendidikan, prestasi dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan, pengembangan olahraga pendidikan, prestasi dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan, pengembangan olahraga pendidikan, prestasi dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembinaan, pengembangan olahraga pendidikan, prestasi dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pembinaan, pengembangan olahraga pendidikan, prestasi dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait pembinaan, pengembangan olahraga pendidikan, prestasi dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga;

- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemberdayaan pembinaan, pengembangan olahraga pendidikan, prestasi dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- h. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha;
- i. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar;
- j. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten;
- k. melaksanakan seleksi atlet daerah;
- l. melaksanakan pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (*sport science*);
- m. membina dan mengembangkan atlet berprestasi Kabupaten;
- n. memberi penghargaan olahraga Kabupaten;
- o. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga;
- p. menyelenggarakan kejuaraan olahraga *multi event* dan *single event* tingkat Kabupaten;
- q. menyelenggarakan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Kabupaten;
- r. melaksanakan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitas dan supervisi terkait pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan supervisi pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- h. membuat standarisasi organisasi keolahragaan;
- i. mengembangkan organisasi keolahragaan;
- j. meningkatkan kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten dengan lembaga terkait;
- k. memberi penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Tradisional.

(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan supervisi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional;
- h. menyelenggarakan, mengembangkan dan memasarkan festival dan olahraga rekreasi dan tradisional;
- i. memberdayakan perkumpulan olahraga rekreasi dan tradisional;
- j. menyediakan, mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana olahraga rekreasi dan tradisional;
- k. mengembangkan olahraga wisata, tantangan dan petualangan;
- l. memanfaatkan olahraga tradisional dalam masyarakat; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

BIDANG PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

- (1) Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan sarana dan usaha jasa pariwisata, pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata serta pengelolaan destinasi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan sarana dan usaha jasa pariwisata;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan destinasi pariwisata.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis pengelolaan sarana dan usaha jasa pariwisata, pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata serta pengelolaan destinasi pariwisata;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan sarana dan usaha jasa pariwisata;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan destinasi pariwisata; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata;
- b. Seksi Pengelolaan SDM dan Kelembagaan Pariwisata; dan
- c. Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata.

Seksi Pengelolaan Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata

(1) Seksi Pengelolaan Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengelolaan sarana dan usaha jasa pariwisata.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan sarana dan usaha jasa pariwisata;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan sarana dan usaha jasa pariwisata;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan sarana dan usaha jasa pariwisata;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan sarana dan usaha jasa pariwisata;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pengelolaan sarana dan usaha jasa pariwisata;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan sarana dan usaha jasa pariwisata;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan sarana dan usaha jasa pariwisata;
- h. menetapkan sarana dan usaha jasa Kabupaten;
- i. merencanakan pengembangan sarana dan usaha jasa Kabupaten;
- j. mengembangkan sarana dan usaha jasa Kabupaten;

- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana dan usaha jasa Kabupaten;
- l. menyediakan layanan pendaftaran usaha pariwisata Kabupaten;
- m. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait tentang penerbitan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten;
- n. mengelola investasi pariwisata;
- o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata;
- p. memfasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Pengelolaan SDM dan Kelembagaan Pariwisata

- (1) Seksi Pengelolaan SDM dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata;
 - f. membina SDM dan kelembagaan pariwisata;

- g. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan SKPD yang berkaitan dengan pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata;
- h. mengembangkan SDM dan kelembagaan pariwisata Kabupaten;
- i. melaksanakan bimbingan teknis kelembagaan dan SDM pariwisata;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata Kabupaten; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata

- (1) Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengelolaan destinasi pariwisata.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan pengelolaan destinasi pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan destinasi pariwisata;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan destinasi pariwisata;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan destinasi pariwisata;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dalam memonitor pelaksanaan usaha pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi pariwisata;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan destinasi pariwisata;

- i. menetapkan destinasi pariwisata Kabupaten;
- j. merencanakan destinasi pariwisata Kabupaten;
- k. mengembangkan destinasi pariwisata Kabupaten;
- l. melaksanakan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten;
- m. memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten;
- n. menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

BIDANG PEMASARAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- (1) Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemasaran pariwisata, publikasi, informasi dan dokumentasi pariwisata serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemasaran pariwisata;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian publikasi, informasi dan dokumentasi pariwisata; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis pemasaran pariwisata, publikasi, informasi dan dokumentasi pariwisata serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemasaran pariwisata;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan publikasi, informasi dan dokumentasi pariwisata;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:

- a. Seksi Pemasaran Pariwisata;
- b. Seksi Publikasi, Informasi dan Dokumentasi Pariwisata; dan
- c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Seksi Pemasaran Pariwisata

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pemasaran pariwisata;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemasaran pariwisata;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kegiatan pemasaran pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pemasaran pariwisata;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kegiatan pemasaran pariwisata;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan pemasaran pariwisata;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemasaran pariwisata;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemasaran pariwisata;
- h. melaksanakan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
- i. memfasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten;
- j. menyediakan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten, baik dalam dan luar negeri;
- k. meningkatkan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Publikasi, Informasi dan Dokumentasi Pariwisata

- (1) Seksi Publikasi, Informasi dan Dokumentasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi publikasi, informasi dan dokumentasi pariwisata.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan publikasi, informasi dan dokumentasi pariwisata;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data publikasi, informasi dan dokumentasi pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis publikasi, informasi dan dokumentasi pariwisata;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi publikasi, informasi dan dokumentasi pariwisata;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam publikasi, informasi dan dokumentasi pariwisata;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi publikasi, informasi dan dokumentasi pariwisata;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja publikasi, informasi dan dokumentasi pariwisata;
- h. menyiapkan bahan petunjuk teknis publikasi dan informasi;
- i. menyiapkan bahan petunjuk dan teknis dokumentasi pariwisata;
- j. mengembangkan publikasi dan informasi;
- k. mengembangkan dokumentasi pariwisata;
- l. melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan publikasi, informasi dan dokumentasi pariwisata;
- m. menyusun rencana aksi pengembangan publikasi dan informasi;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan publikasi, informasi dan dokumentasi pariwisata; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.


Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - h. mengembangkan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - i. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;
 - j. melaksanakan pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa);
 - k. melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata;
 - l. memfasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif;
 - m. memfasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif;
 - n. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif;

- o. memberi dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha;
- p. melaksanakan standardisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan



Kepala Seksi Penyadaran, Pengelolaan
Destinasi Pariwisata

Kristie SE, MM
NIP. 19810703 200801 2 033

Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

Romier Egus Johar Alam Rivilla, S.Sos NIP.
19750806 200904 1 001

2.2. Sumber Daya SKPD

Jumlah pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah sebanyak 107 orang yang dapat dikelompokkan menurut Jabatan dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 1. Data Kepegawaian berdasarkan Nomenklatur dan Jabatan

No.	Nomenklatur	Jabatan	Jumlah	Keterangan/ Jenis Kelamin
DINAS				
1	Kepala Dinas	Pimpinan Tinggi Pratama	-	Laki Laki
II. Sekretariat				
1	Sekretariat	Pejabat Administrator	1	Laki-laki
1	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pengawas	1	Laki-laki
2	Penyusun Kebutuhan barang Inventaris	Pelaksana	1	Perempuan
3	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1	Perempuan
4	Tenaga Harian Lepas (THL)	Honorar	19	11 laki-laki, 8 perempuan
5	Sub.Bagian Perencanaan	Pengawas	1	Perempuan
6	Tenaga Harian Lepas (THL)	Honorar	5	4 perempuan, 1 laki-laki
7	Sub.Bagian Keuangan	Pengawas	1	Perempuan
8	Penata Laporan Keuangan	Pelaksana	1	Laki-laki
9	Bendahara	Pelaksana	1	Laki-laki
10	Pengadministrasi keuangan	Pelaksana	1	Perempuan
11	Tenaga Harian Lepas (THL)	Honorar	4	2 laki-laki 2 Perempuan
II. Bidang Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
1	Bidang Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan	Administrator	1	Laki Laki
2	Seksi Penyadaran Pemerdayaan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	Pengawas	1	Laki-laki

3	Seksi Pemerdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Pengawas	1	1
4	Analisis Kepemudaan	Pelaksana	1	Perempuan
5	Seksi Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pengawas	1	Laki laki
6	Tenaga Harian Lepas (THL)	Staf Honorar	8	4 laki-laki, 4 perempuan
IV. Bidang Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				
1	Bidang Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Administrator	1	Perempuan
2	Seksi Pembinaan Olah Raga Pendidikan, Prestasi dan Penyelenggaraan Kejuaraan Olah Raga	Pengawas	1	Laki laki
3	Seksi Pembinaan dan pengembangan Organisasi Olah raga	Pengawas	-	Laki-laki
4	Analisis Keolahragaan	Pelaksana	1	Laki-laki
5	Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisional	Pengawas	-	Perempuan
6	Penyusun promosi dan kerjasama	Pelaksana	1	Perempuan
7	Tenaga Harian Lepas (THL)	Staf Honorar	30	12 Laki-laki, 18 perempuan
V. Bidang Peningkatan Daya Saing Destinasi Pariwisata				
1	Bidang Peningkatan Daya Saing Destinasi Pariwisata	Administrator	1	Laki-laki
2	Seksi Pengelolaan Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata	Pengawas	-	-
3	Seksi Pengelolaan SDM dan Kelembagaan Pariwisata	Pengawas	1	Laki-laki
4	Pemandu Wisata	Pelaksana	1	Laki-laki
5	Analisis Pariwisata	Pelaksana	1	Perempuan
6	Penyuluh Pariwisata	Pelaksana	1	Laki-laki
7	Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Pengawas	1	Perempuan
8	Tenaga Harian Lepas (THL)	Staf Honorar	8	3 laki-laki, 5 perempuan
VI. Bidang Pemasaran, Pengemangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
1	Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Administrator	1	Perempuan

2	Seksi Pemasaran Pariwisata	Pengawas	1	Laki-laki
3	Seksi Pulikasi,, Informasi dan Dokumentasi Pariwisata	Pengawas	1	Laki-laki
4	Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreati	Pengawas	1	Laki-laki
5	Tenaga Harian Lepas (THL)	Staf Honoror	8	2 laki-laki, 6 perempuan

Dari data di atas, hanya 6 posisi pengawas memiliki staf sebagai jabatan pelaksana sedangkan 9 pengawas tidak memiliki staf yang berstatus ASN hanya memiliki staf tenaga honor. Kondisi ini akan berdampak pada kinerja dinas baik di sekretariat maupun bidang teknis yang nantinya dapat menghambat kenaikan nilai akuntabilitas kinerja. Selain itu berkenaan dengan kesetaraan gender maka untuk pegawai perempuan di Dinas Kepemudaan , Olah Raga dan pariwisata sebanyak 49,53 %, diantaranya yang memiliki jabatan struktural, 1 orang pejabat Administrator dan 3 orang pejabat pengawas.

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan dapat dilihat pada table di awah ini
Tabel 2. Data Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan

Jumlah Dalam Satuan Orang

Tingkat Pendidikan		THL (honor)	Golongan				Jumlah
			I	II	III	IV	
1	SD	1					1
2	SMP	3					3
3	SMA	48		3	1		52
4	D – 1						
5	D – 2						
6	D – 3	2					2
7	D - 4 / S - 1						
8	S – 1	25			15	1	41

9	S – 2				3	5	8
10	S – 3						
Jumlah		79		3	19	6	107

Sedangkan sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan.

Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan sebagai pendukung pelaksanaan tugas sebagai berikut :

1. Kendaraan

Sampai saat ini kendaraan bermotor dinas yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan adalah sebanyak 17 buah yang terdiri dari Mobil Dinas Operasional: 2 buah, Pick Up : 1 buah, Colt : 1 buah, Bus: 1 buah, Sepeda Motor Dinas : 29 buah

2. Komputer, Handycam, LCD dan Kamera

Komputer yang ada dan menjadi tanggungjawab Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan adalah 15 buah laptop. Disamping komputer Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan juga memiliki 1 buah handycam, 1 buah LCD dan 2 buah kamera digital.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Kinerja Yang Telah Dihasilkan Melalui Pelaksanaan Renstra 2016 – 2021

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang unsur kepemudaan dan olahraga serta pariwisata. Sebagai pelaksana unsur kepemudaan dan olahraga serta pariwisata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memberikan pelayanan dalam proses perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan perangkat daerah pada tahun 2016-2021.

Rangkuman pencapaian kinerja, anggaran dan realisasi pelayanan perangkat daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tabel Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24.

Pada tabel TC 23 tersebut sebagian besar target terealisasi tetapi ada beberapa indikator yang masih belum tercapai yaitu jumlah prestasi olah raga masih belum tercapai walaupun terjadi peningkatan, yaitu dari target 10 medali pada tahun 2017, 13 medali tahun 2018, 14 medali tahun 2019 dan 15 medali pada tahun 2020, tetapi realisasainya tidak seduai target yaitu 5 medali tahun 2017, 3 medali tahun 2018, 10 medali tahun 2019 dan 10 medali tahun 2020. Hal ini masih merupakan permasalahan karena pada setiap kejuaraan olah raga daerah baik kejurprov, kejurda maupun pada, Kabupaten Balangan masih berada di peringkat bawah. Beberapa penyebab rendahnya prestasi daerah adalah :

1. Sarana olah raga yang masih belum memadai (kurang standar)
2. Pembinaan cabang olah raga berprestasi yang masih rendah karena terbatasnya anggaran,
3. Pembinaan atlet dan pelatih secara berjenjang dan berkelanjutan yang masih belum maksimal

Disisi lain walaupun organisasi pemuda sudah dibina sesuai dengan target tapi pada kenyataannya partisipasi pemuda dalam organisasi kemasayarakatan dan Kepemudaan masih belum terlihat sehingga masih belum cukup bersaing dengan daerah lain. Salah satu penyebabnya adalah kurang menariknya organisasi pemuda karena aktivitasnya yang terbatas dan teknologi informasi kepemudaan yang masih terbatas. Akibatnya ,menyebabkan rendahnya produktivitas, kreativitas dan daya saing pemuda

Tabel di bawah ini adalah organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Balangan

Tabel 3.. Data Organisasi Pemuda di Kabupaten Balangan

No	Nama Organisasi	Alamat
1	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	Kelurahan Paringin Kota
2	Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI)	Kecamatan Batu mandi
3	Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	Kecamatan Paringin

4	GP Anshor	Kecamatan Paringin
5	Pemuda Muhammadiyah	Kelurahan Paringin Kota
6	Taruna Indonesia Raya	Kecamatan Paringin
7	Angkatan Muda Partai Golkar	Kecamatan Paringin
8	Sapta Pemuda Pancasila	Kelurahan Paringin Timur
9	Srikandi Pemuda Pancasila	Kelurahan Paringin Timur
10	Pemuda Panca Marga	Kecamatan Paringin

Dari segi wirausaha, tercatat di Kabupaten Balangan anggota HIPMI sebanyak 30 orang. Sedangkan Pramuka di Kabupaten Balangan memiliki 8 Kwartir Ranting tersebar di 8 kecamatan.

Bidang pariwisata walaupun jumlah kunjungan wisata pada tahun 2020 jauh melebihi target (target 7.500 orang, realisasi 20.139 orang), realisasi promosi wisata sesuai dengan target (realisasi 100 % pada setiap tahun) dan jumlah destinasi wisata yang dikembangkan sesuai dengan target (100 % setiap tahun), tetapi gaung pariwisata di Kabupaten Balangan masih belum terasa dan beberapa objek wisata yang memiliki potensi besar seperti air terjun Batarius, air terjun tayak dan yang lainnya masih belum bisa dikembangkan karena beberapa factor seperti sulitnya medan jalan yang ditempuh, sarana dan prasarana yang belum memadai dan lain-lain. Ini tentunya berdampak bagi peningkatan pendapatan tambahan bagi masyarakat di wilayah destinasi tersebut atau dengan kata lain kontribusi sektor pariwisata belum optimal. Ada beberapa kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di setiap objek wisata yang dibentuk Dinas Pariwisata untuk mendukung destinasi wisata di Kabupaten Balangan. Daftar Pokdarwis terlihat pada Tabel..

Tabel 4. Daftar Destinasi Wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten Balangan

No	Nama Objek Wisata	Alamat	Nama Pokdarwis	Kategori Wisata
1	Wisata Wadian Tambai	Desa Kapul Kec. Halong	Wadian Tambai	Budaya
2	Air Terjun Tayak	Desa Uren Kec. halong	Sadar Wisata Tayak	Alam
3	Gunung Hauk dan Arus Deras Nanai	Desa Ajung Kec. Tebing Tinggi	Karang Bintang	Alam dan Budaya
4	Riam Bainggi	Desa Dayak Pitap Kec. Tebing Tinggi	Telaga Bainggi	Alam
5	Goa Gunung Batu	Desa Gunung Batu Kec.	Gunung Batu raya	Alam

		Tebing Tinggi		
6	Desa Liyu	Desa Liyu Kec. Halong	Ranu Liyo	Alam dan Budaya
7	Baruh Bahinu Binjai	Desa Baruh Kec. Paringin Selatan	Binjai Bersinar	Alam
8	Taman Bunga	Desa Tampang Kec. lampihong	Mekar Sari	Buata
9	Rancah Mampulang	Desa Balida Kec. Paringin	Rancah Mampulang	Budaya
10	Gunung Belawan	Desa Kapul Kec. Halong	Gunung elawan	Alam

Nilai akuntabilitas dari target B selama lima tahun ternyata realisasinya masih C (masih belum sesuai target), ini menunjukkan belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat hal ini disebabkan oleh factor SDM aparatur yang terbatas, serta teknologi informasi yang dianggap belum cukup memadai.

Tabel 5. TC 23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

NO	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	Target renstra perangkat daerah tahun ke					Realisasi Tahun Ke					Rasio Capaian pada tahun Ke				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Atlet/pemuda/pelajar berprestasi	IKK			50	67	68	70		50	69	69	42		100%	103%	101%	60%
2	jumlah prestasi Olah raga	IKK			peringkat 10	13 medali	14 medali	15 medali		5 medali	3 medali	10 medali	10 medali			23%	71%	70%
3	Nilai Predikat Akuntabilitas	IKK				b	b	b			c	c	c					
4	Perentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	IKK				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
5	Jumlah atlet yang mengikuti formi	IKK				179					179				100%			
6	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	IKK				5	2				5	2			100%			
7	Jumlah penyelenggaraan dan pemasyarakatan olah raga	IKK				18 cabor					18 cabor				100%			
8	Berkembangnya jaringan kerja pariwisata	IKK				2 psg					2 psg				100%			
9	Jumlah even terlaksananya promosi pariwisata di dalam negeri dan dalam daerah		RPJMD		1 even	4 even	8 even	12 even	14 even	1 even	4 even	8 even	12 even	14 even	100%	100%	100%	100%
10	persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata		RPJMD		100					100					100%			
11	Jumlah Obyek wisata yang dikelola dengan baik	IKK					2	2	2									
12	persentase pengelolaan kekayaan budaya	IKK								100					100%			
13	Persentase pengelolaan keragaman budaya	IKK								100					100%			
14	Jumlah Kunjungan Wisatawan		RPJMD						7.500					20.139				270%
15	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	IKK				1 ow	1 ow	2 ow	3 ow	4 ow	1 ow	1 ow	2 ow	3 ow		100%	100%	100%
16	Distribusi Persentase PDRB Sektor Akomodasi dan										0,38	0,36	0,32	0,32				
17	Peningkatan PAD Sekor Pariwisata	IKK	RPJMD								1,01%	1,40%	1,20%	0,97%				

Pada Tabel TC 24 Rata-rata Realisasi anggaran seluruh program adalah 94 % , akan tetapi terdapat timbul dan tenggelamnya program dalam perjalanan selama lima tahun karena adanya perombakan numenklatur SKPD sehingga menyulitkan terhadap perhitungan rata-rata pertumbuhan anggaran maupun realisasi. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur dan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur menunjukkan realisasi anggaran yang berfluktuatif, ini disebabkan kurangnya SDM yang menghambat jalannya kinerja di sekretariat.

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.115.810.000	902.611.000	1.174.178.800	1.174.178.800	1.063.950.176	1.066.322.435	854.388.200	1.080.361.958	1.080.361.958	917.550.632	96%	95%	92%	92%	86%
2	Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur	269.762.000	176.051.000	1.021.876.300	1.021.876.300	413.636.380	257.580.130	161.453.983	984.475.700	984.475.700	387.453.200	95%	92%	96%	96%	94%	96,55	102,95
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72.000.000	60.000.000	60.004.500	60.004.500	85.000.000	54.584.800	59.600.000	52.300.000	52.300.000	85.000.000	99%	99%	87%	87%	100%	6,25	14,87
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	400.000	36.400.000	37.900.000	37.900.000	65.405.580	400.000	36.400.000	37.380.000	37.380.000	61.200.000	100%	100%	99%	99%	94%	2269,17	2266,60
5	Program Pengembangan Pemasaran	199.855.000	750.000.000	4.000.000.000	5.300.000.000	5.900.000.000	184.642.700					92%					188,11	
6	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat	835.107.500	1.030.000.000	1.241.135.700	1.637.606.000	522.935.000	829.255.930	961.224.400	1.232.135.745	1.625.651.476	484.603.905	99%	93%	99%	99%	93%	1,93	1,46
7	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	33.675.000					33.570.000					99%						0,00
8	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup	1.240.000	33.343.000	86.047.300	255.410.000	48.491.350	1.240.000	30.301.700	82.855.000	245.410.000	44.398.700	100%	91%	96%	96%	100%	715,71	657,85
9	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	814.795.000					756.084.385					93%						0,00
10	Program Pengembangan Kemitraan	108.490.000	1.100.000.000				107.490.000					99%					203,48	-25,00
11	Program Peningkatan Pengelolaan Dbyek	30.890.000					30.890.000					100%						0,00
12	Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olah Raga	1.144.605.000	727.945.000	1.899.310.500	1.721.643.900	1.850.386.065	1.130.272.500	696.162.000	1.688.107.208	1.530.197.098	1.688.107.208	98%	96%	89%	89%	91%	30,66	26,26
13	Program Peningkatan sarana dan Parasarana	1.875.000	10.000.000	131.996.100	402.000.000	1.034.360.260	1.875.000	3.600.000	130.135.000	396.331.800	1.030.740.000	100%	40%	99%	99%	99%	503,79	992,87
14	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		32.400.000			71.604.860		29.400.000			68.934.000		91%			97%		
15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda					102.905.000					89.692.000					87%		
16	Program Pengembangan Destinasi wisata	113.960.000	1.100.000.000														191,31	
17	Program Pengembangan Industri Pariwisata				4.000.000.000	5.650.000.000												

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Berbagai kondisi Internal dan Eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan meliputi :

A. Lingkungan Internal

1. Strengths (kekuatan)

- a. Tersedianya institusi kelembagaan daerah (SOTK) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
- b. Tersedianya Sumber Daya Manusia Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan sampai dengan akhir tahun 2021, mempunyai jumlah pegawai sebanyak 107 orang yang dilatar belakangi berbagai disiplin ilmu dan sebagian besar Sarjana (S1).
- c. Terisinya seluruh jabatan Eselon III dan Esselon IV serta adanya TUPOKSI masing-masing bidang dan seksi sebagai acuan pelaksanaan tugas.
- d. Adanya dukungan APBD Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan kegiatan. e. Koordinasi antar instansi, Pemerintah Provinsi dan kabupaten / kota yang baik.

2. Weaknesses (kelemahan)

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia belum merata (SDM Pegawai) Kemampuan SDM dan keterampilan pegawai pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan dimasing-masing bidang masih belum merata sebagaimana yang diharapkan, hal ini dikarenakan masih minimnya disiplin ilmu yang dimiliki sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan teknis.
- b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

B. Lingkungan Eksternal

B.1. Peluang (Opportunities)

- a. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak – pihak lain, baik itu melalui jaringan internet, telepon, komputer dan faximile.
- b. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif.

- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah terutama di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan serta Pariwisata
- d. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia.
- e. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan materi bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sekaligus memajukan destinasi wisata yang masih banyak belum dikenal khalayak
- f. Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan serta pariwisata
- g. Adanya Pola Kemitraan dalam Peluang dan Pengembangan Potensi Pariwisata

Pola Kemitraan dalam pengembangan potensi pariwisata adalah salah satu langkah strategis dalam memperluas peluang pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Balangan..
- h. Kondisi dan letak Kabupaten Balangan yang berada ditengah-tengah dari tiga (3) Kabupaten tetangga, yaitu Tanjung (Tabalong), Hulu Sungai Utara (Amuntai), dan Hulu Sungai Tengah (Barabai), menjadi salah satu usaha yang dan mendukung dalam hal pemasaran produk olahan dari masyarakat yang ada didaerah potensi pariwisata.
- i. Adanya Dukungan Pemerintah Provinsi dan Pusat (Kementrian Pariwisata), Dinas Pariwisata Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendapat dukungan yang sangat besar dari Pemerintah Provinsi dan Pusat baik dari segi administrasi maupun dari segi teknis.

B.2. Ancaman (Threats)

- a. Adanya peningkatan potensi masuknya budaya asing yang merupakan ancaman terhadap budaya lokal
- b. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga belum menunjang program Pariwisata di Kabupaten Balangan, sehingga perlu adanya perluasan jaringan Kemitraan
- c. Adanya bahaya narkoba di kalangan pemuda dan atlet
- d. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
- e. Merebaknya game online dan sejenisnya yang mempegaruhi kedisilninan atlet dalam berlatih
- f. Di Kabupaten Balangan masih belum begitu dikembangkan dan dikelola dengan baik, potensi pariwisata daerah sebagai salah satu peluang usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada didaerah objek wisata khususnya, maupun dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Balangan umumnya.

Berikut ini merupakan Tabel Analisis SWOT:

Tabel
Analisa SWOT

INTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya institusi kelembagaan daerah (SOTK) 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia 3. Terisinya seluruh jabatan Eselon III dan Esselon IV serta adanya TUPOKSI masing-masing bidang dan seksi sebagai acuan pelaksanaan tugas 4. Adanya dukungan APBD Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Sumber Daya Manusia belum merata (SDM Pegawai) Kemampuan SDM dan keterampilan pegawai pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan 2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kepemudaan, olahraga dan pariwisata
PELUANG	S-O	W-O
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi 2. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif 3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah terutama di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan serta Pariwisata 4. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia 5. Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi 	

	<p>pengembangan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan serta pariwisata</p> <p>6. Adanya Pola Kemitraan dalam Peluang dan Pengembangan Potensi Pariwisata</p> <p>7. Kondisi dan letak Kabupaten Balangan yang berada ditengah-tengah dari tiga (3) Kabupaten tetangga, yaitu Tanjung (Tabalong), Hulu Sungai Utara (Amuntai), dan Hulu Sungai Tengah (Barabai)</p> <p>Adanya Dukungan Pemerintah Provinsi dan Pusat (Kementrian Pariwisata)</p>	
ANCAMAN	S - T	W - T
	<p>2. Adanya peningkatan potensi masuknya budaya asing yang merupakan ancaman terhadap budaya lokal</p> <p>3. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga belum menunjang program Pariwisata di Kabupaten Balangan, sehingga perlu adanya perluasan jaringan Kemitraan</p> <p>4. Adanya bahaya narkoba di kalangan pemuda dan atlet</p> <p>5. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi</p> <p>6. Merebaknya game online dan sejenisnya yang mempegaruhi kedisilninan atlet dalam berlatih</p> <p>7. Di Kabupaten Balangan masih belum begitu dikembangkan dan dikelola dengan baik, potensi pariwisata daerah sebagai salah satu peluang usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada didaerah objek wisata khususnya, maupun dalam rangka meningkatkan</p>	

	PAD Kabupaten Balangan umumnya	
--	--------------------------------	--

Tabel 5. TC 23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

NO	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	Target renstra perangkat daerah tahun ke					Realisasi Tahun Ke					Rasio Capaian pada tahun Ke				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Atlet/pemuda/pelajar berprestasi	IKK			50	67	68	70		50	69	69	42		100%	103%	101%	60%
2	jumlah prestasi Olah raga	IKK			peringkat 10	13 medali	14 medali	15 medali		5 medali	3 medali	10 medali	10 medali			23%	71%	70%
3	Nilai Predikat Akuntabilitas	IKK				b	b	b			c	c	c					
4	Perentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	IKK				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
5	Jumlah atlet yang mengikuti formi	IKK			179					179					100%			
6	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	IKK		5	2				5	2					100%			
7	Jumlah penyelenggaraan dan pemasyarakatan olah raga	IKK		18 cabor					18 cabor					100%				
8	Berkembangnya jaringan kerja pariwisata	IKK		2 psg					2 psg					100%				
9	Jumlah even terlaksananya promosi pariwisata di dalam negeri dan dalam daerah		RPJMD	1 even	4 even	8 even	12 even	14 even	1 even	4 even	8 even	12 even	14 even	100%	100%	100%	100%	100%
10	persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata		RPJMD	100					100					100%				
11	Jumlah Obyek wisata yang dikelola dengan baik	IKK				2	2	2										
12	persentase pengelolaan kekayaan budaya	IKK		100					100					100%				
13	Persentase pengelolaan keragaman budaya	IKK		100					100					100%				
14	Jumlah Kunjungan Wisatawan		RPJMD					7,500					20,139					270%
15	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	IKK		1 ow	1 ow	2 ow	3 ow	4 ow	1 ow	1 ow	2 ow	3 ow		100%	100%	100%	100%	
16	Distribusi Persentase PDRB Sektor Akomodasi dan								0.38	0.36	0.32	0.32						
17	Peningkatan PAD Sekor Pariwisata	IKK	RPJMD							1.01%	1.40%	1.20%	0.97%					

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan

Secara garis besar ada beberapa permasalahan – permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Dinas Kepemudaan , Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan yang berdasar pada Bab II, adalah :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana Olah Raga yang dibutuhkan, baik secara kuantitas maupun kualitas
2. Peningkatan prestasi Olah Raga belum meningkat secara signifikan
3. Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan masih belum optimal, terbukti dengan masih kurangnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan.
4. Rendahnya ketersediaan data dan informasi Kepemudaan dan Keolahragaan
5. Nilai akuntabilitas yang masih belum mencapai target yang menandakan belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
6. Belum optimalnya pengelolaan objek wisata di kabupaten Balangan yang masih belum bisa meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat .

Rangkuman permasalahan dan akar masalah pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tabel Tabel TB 35

Tabel 8. TB 35. Pemetaan Pemasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Belum Optimalnya daya Saing Pemuda	Kurangnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Rendahnya jiwa kepemimpinan dan kepeloporan pemuda
			Tidak adanya sarana perkemahan pemuda.
			Rendahnya ketersediaan data dan informasi Kepemudaan
		Keterlibatan pemuda dalam dunia wirausaha masih belum optimal	Rendahnya keterampilan dan kewirausahaan pemuda
			Modal usaha yang masih minim
			Rendahnya produktivitas dan kreativitas pemuda dalam berwirausaha
		Rendahnya Daya Saing Prestasi Olahraga	Kurangnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar olah raga (sport center)
			Kurangnya pembinaan dan pelatihan atlit secara berjenjang dan berkelanjutan
			Masih kurangnya pelatih yang berlesensi (sertifikat) baik daerah maupun nasional
			Minimnya aktivitas latihan dan kompentisi atlit cabang olah raga prestasi, pelajar dan rekreasi
2	Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Pengelolaan Potensi wisata berbasis masyarakat masih belum optimal	Masih minimnya sarana dan prasarana pariwisata
			Minimnya kesadaran SDM dan wawasan kepariwisataan

			Belum optimalnya Manajemen pengelolaan daerah wisata
			Belum optimalnya peranan swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata
			Belum optimalnya promosi wisata
			Masih kurangnya kelompok sadar wisata

3.2. Telaahan terhadap Visi, Misi

Dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Balangan terpilih periode lima tahun kedepan disebutkan bahwa, visi dari Bupati adalah :

” MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA

”. Visi ini dijabarkan ke dalam 4 (empat) Misi yaitu :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara

Berdasarkan visi dan misi tersebut dapat dilihat bahwa misi ke-2 dan 3 berkaitan langsung dengan tupoksi Dinas Kepemudaa, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, yakni "Meningkatkan perekonomian masyarakat balangan bebrbasis pertanian dan perkebunan serta parwisata kreatif” dan ” Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan”

a. **Misi ke -2 “Meningkatkan perekonomian masyarakat balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif”**

Adapun tujuan dari misi tersebut adalah meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan, dengan sasaran pemanfaatan SDA guna peningkatan PAD serta terwujudnya tujuan wisata Balangan dan kebijakan yang diambil antara lain mewujudkan Potensi Wisata Kabupaten Balangan sebagai Objek / Tujuan Wisata Balangan yang mempunyai fasilitas dan infrastruktur pendukung.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah tersebut Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan memiliki program prioritas, yaitu **”Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota”** dalam hal ini lebih ditekankan kepada dibangunnya tempat wisata di Kabupaten Balangan.

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan dalam hal ini sebagai leading sektor bidang Pariwisata Kabupaten Balangan juga ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sektor Pariwisata serta pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program – program pembinaan serta kegiatan – kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini. Program – program pembinaan yang sudah dilaksanakan merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal ini pengelolaan potensi objek wisata guna peningkatan pengembangan potensi pariwisata, dalam upaya mewujudkan misi tersebut diatas, Dinas Kpemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan berperan untuk meningkatkan potensi pengembangan Pariwisata sebagai salah satu langkah awal terwujudnya tempat / objek wisata di Kabupeten Balangan

Misi Ke -3 Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan

Komposisi jumlah penduduk Kabupaten Balangan yang masuk dalam kategori Pemuda (usia 16-30 Tahun). Dalam kurun waktu sampai tahun 2015 pembinaan dan kepemudaan baru mencapai 5%, hal tersebut dikarenakan jumlah kategori pemuda yang cukup banyak yang tersebar di 8 Kecamatan. Pembinaan dan pelayanan kepemudaan memerlukan sumber daya manusia yang cukup berkualitas. Hal ini harus ditunjang dengan kualitas pendidikan yang baik.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, bedaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kualitas pendidikan yang baik maka diharapkan pembangunan kepemudaan ini akan terwujud

Di Bidang Keolah Ragaan, guna meningkatkan prestasi olahraga, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan permasalahan olahraga, perlu adanya penataan Induk Organisasi Keolahragaan. Peranan Induk Organisasi Keolahragaan ini mempunyai kedudukan yang strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam membantu melakukan pola-pola pembinaan untuk mencapai olahraga. Pembentukan dilakukan dengan restrukturisasi organisasi, baik untuk organisasi olahraga prestasi (KONI), olahraga masyarakat (FORMI) dan olahraga pendidikan/pelajar (BAPOPSI). Hal tersebut berdasarkan amanat undang-undang Republik Indonesia Nomer: 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 40 bahwa Pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olahraga Provinsi, dan Komite Olahraga Kabupaten/Kota Bersifat Mandiri dan tidak terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik. Dimana jabatan Stuktural dalam ketentuan ini adalah adalah jabatan Eselon Pegawai Negeri Sipil yang memimpin satuan pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/ Kota/ Provinsi dan jabatan publik dalam ketentuan ini adalah anggota DPRD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/ Kota/ Provinsi tidak boleh diangkat menjadi pengurus KONI

Kemudahan akses informasi tentang pentingnya berolahraga dalam menunjang kesehatan dan kebugaraan berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk berolahraga. Perkembangan yang semakin baik tentang olahraga harus ditunjang dengan ketersediaan fasilitas olahraga. Sementara ini prasarana yang ada di Kabupaten Balangan masih berpusat di paingin, untuk itu pemerintah daerah dan swasta untuk bersinergis dalam membangun fasilitas-fasilitas olahraga bagi masyarakat di berbagai daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi

Rencana Strategis Kementerian Pemuda Olahraga

Rumusan Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

3. Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Berikut ini adalah sasaran yang merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan:

Tujuan 1: 1. Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Mewujudkan pemuda yang berkarakter, yang ditandai dengan:
 - a. Persentase pemuda yang terlibat kasus NAPZA;
 - b. Jumlah kasus AIDS pada kelompok pemuda;
 - c. Jumlah kejadian perkelahian massal antar pelajar/mahasiswa;
 - d. Persentase gotong royong pemuda;
 - e. Persentase pemuda ikut dalam kegiatan keagamaan;
2. Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasitas, yang ditandai dengan:
 - a. Tingkat kualitas pendidikan pemuda;
 - b. Persentase tingkat kesehatan pemuda;
 - c. Persentase keterampilan pemuda;
 - d. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan seni dan budaya;
 - e. Persentase pemuda ikut dalam kegiatan keagamaan;
3. Mewujudkan pemuda yang berdaya saing, yang ditandai dengan:
 - a. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi;
 - b. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan;
 - c. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial masyarakat;

Tujuan 2: Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya kesehatan dan kebugaran, karakter dan partisipasi masyarakat, yang ditandai dengan:
 - a. Persentase kebugaran Jasmani;
 - b. Persentase partisipasi masyarakat berolahraga.
2. Meningkatnya prestasi olahraga, yang ditandai dengan:
 - a. Jumlah perolehan medali emas pada event olahraga regional dan internasional;
 - b. Jumlah cabang olahraga yang terseleksi mengikuti even olahraga regional dan internasional;
 - c. Jumlah atlet yang lolos kualifikasi mengikuti even olahraga regional dan internasional.
3. Terwujudnya industri olahraga nasional, yang ditandai dengan:
 - a. Jumlah pelaku industri olahraga;
 - b. Jumlah sentra industri olahraga yang terbentuk.

Tujuan 3: Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi.

Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang efektif dan efisien, yang ditandai dengan:
 - a. Persentase tingkat kehadiran pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. Persentase penempatan yang sesuai persyaratan jabatan;
 - c. Tingkat efektivitas organisasi.
2. Terwujudnya Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, yang ditandai dengan:
 - a. Opini BPK "WTP";
 - b. Persentase penempatan yang sesuai persyaratan jabatan;

- c. Nilai Akuntabilitas "Baik".
3. Terwujudnya Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkualitas, yang ditandai dengan;
 - a. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata

Arah kebijakan dihubungkan dengan program pembangunan pariwisata yang digariskan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), yang focus pada program kegiatan pengembangan terhadap empat pilar pengembangan kepariwisataan, yaitu:

1. Pengembangan destinasi pariwisata
2. Pengembangan industri pariwisata
3. Pengembangan pemasaran pariwisata
4. Pengembangan kelembagaan pariwisata

Pembangunan Destinasi dan industri Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata serta meningkatkan daya saing industri pariwisata, melalui

1. Pembangunan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata:
 - a. Perancangan destinasi pariwisata atraksi, (kawasan strategis dan pariwisata nasional dan kawasan pengembangan pariwisata nasional)
 - b. Peningkatan aksesibilitas, amenitas, ekosistem pariwisata;
2. Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya, dan buatan:
 - a. Pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan religi, wisata tradisi dan seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan,
 - b. Pengembangan wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan pariwisata terpadu, sertawisata konvensi, olahraga dan rekreasi;
 - c. Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat, antara lain meliputi peningkatan sadar wisata, dan pengembangan potensi

Beberapa kegiatan strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata meliputi :

- a. Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata melalui Penyusunan Masterplan dan Rencana Detail KSPN/KPPN (dekonsentrasi); koordinasi strategis lintas sektor pembangunan KSPN serta sinergi program dengan K/L terkait, Pemerintah Daerah; pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Dewan KEK Nasional dalam mempersiapkan proposal penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Zonasi Pariwisata; koordinasi lintas sektor.
 - b. pendukung infrastruktur aksesibilitas dan amenities pariwisata dengan Kementerian terkait; Pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan melalui pengembangan wisata kuliner dan spa, pengembangan wisata sejarah dan religi, pengembangan wisata tradisi dan seni budaya, pengembangan wisata perdesaan dan perkotaan, pengembangan wisata bahari, pengembangan wisata ekologi dan petualangan, pengembangan kawasan wisata dan pengembangan wisata konvensi, olahraga dan rekreasi.
 - c. Pengembangan Masyarakat (Destination Tata Kelola Penataan Destinasi organisasi dan Pemberdayaan destinasi penguatan melalui pengelola DMO), Management Organisation/kelompok sadar wisata, peningkatan kapasitas masyarakat, sertainternalisasi sadar wisata dan sapta pesona
 - d. Peningkatan kemitraan industri pariwisata melalui penerapan pedoman green hotel, penyusunan SNI usaha jasa dan usaha sarana pariwisata, fasilitasi investasi usaha pariwisata, pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal dalam bidang pariwisata.
- d. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara
- Pemasaran Pariwisata Mancanegara, diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara, melalui promosi dan pengelolaan segmen pasar yang terfokus, mencakup pada: 1) meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;

(2) mengembangkan strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata sesuai fokus pasar berdasarkan wilayah (Asia Tenggara, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika); (3) meningkatkan promosi produk wisata tematik (wisata alam, budaya, buatan) sesuai fokus pasar

Rencana strategis Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan pemuda, dan Olahraga provinsi Kalimantan Selatan yang ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD, kajian terhadap visi misi kepala daerah, kajian Renstra KL dan Kajian RTRW, sebagai berikut :

1. Kurangnya Partisipasi Pemuda di Organisasi Kepemudaan Meningkatnya jumlah pemuda dalam organisasi / klub non formal seperti klub motor, dll yang perannya kurang bersentuhan dengan pembangunan. Yang jika dibiarkan akan mengarahkan pemuda kearah yang negatif bahkan peningkatan kriminalitas oleh para pemuda seperti penyalahgunaan nafza, dll. Hal ini tentunya menjadi perhatian lebih bagi pemerintah ataupun mitra kerja bidang kepemudaan untuk mengarahkan para pemuda kearah organisasi yang lebih positif yang diharapkan menjadi pelopor kepemimpinan bagi masyarakat sekitar.
2. Kurangnya pemuda yang kreatif, inovatif dan mandiri.
Peran pemuda dalam menemukan suatu ide – ide lalu menerapkannya untuk menciptakan suatu penemuan baru yang kreatif dan inovatif melalui

kepeloporan pemuda baik dibidang kewirausahaan, pendidikan, seni budaya dan inovasi teknologi merupakan salah satu cara yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang diharapkan jauh kedepannya dapat meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban masyarakat berpenghasilan rendah. Namun kurangnya jumlah pemuda yang kreatif dan inovatif menjadi tantangan bagi pemerintah daerah bagaimana membentuk dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pemuda untuk bidang kepeloporan pemuda ini. Agar kedepannya peran pemuda sangat dirasakan oleh masyarakat, selain itu yang menjadi perhatian tambahan adalah peningkatan peran pemuda dalam kepeloporan pemuda mengingat besarnya jumlah pemuda pelopor masih didominasi oleh laki – laki (pemuda) hal ini dalam rangka pengarusutamaan gender.

3. Masih minimnya sarana dan prasarana kepemudaan yang dimiliki seperti belum adanya Youth Center, Sarana Perkemahan Pemuda, dll. Minimnyasarana dan prasarana kepemudaan didaerah menjadi masalah utama dan sangat diharapkan keberadaanya bagi organisasi kepemudaan, mengingat perannya yang penting yaitu sebagai wadahpenumbuhan jati diri generasi muda yang diharapkan dapat menghindarkan pemuda dari perilaku menyimpang seperti kenakalan dan kriminalitas, sebagai pusat pengembangan generasi muda dalam membangun kemampuan diri secara mandiri dengan bertukar ide, pikiran dan pengetahuan para pemuda, dan lain-lain.

4. Belum Membudayanya Olahraga di Masyarakat

Masalah budaya olahraga dalam rangka peningkatan kebugaran dan produktivitas bagi masyarakat di Kalimantan Selatan masih belum merata ditiap – tiap daerah khususnya di kabupaten hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas umum bagi masyarakat untuk melakukan olahraga massal, tidak halnya seperti kota Banjarmasin yang sudah menerapkan Car Free Day untuk setiap hari minggu, dan diharapkan agar kab/kota lainnya

agar melakukan hal yang sama dalam rangka pembudayaan olahraga di masyarakat.

5. Kesiapan Kassel Untuk Menjadi Tuan Rumah PON

Belum tersedianya sarana prasarana bertaraf internasional dan sport center menjadi alasan utama dalam ketidaksiapan Kassel untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah PON di beberapa periode sebelumnya, dan diharapkan melalui kepemimpinan oleh kepala daerah yang baru ini dapat mempersiapkan Kassel sebagai tuan rumah PON untuk periode selanjutnya dengan menetapkan program prioritas kassel menuju tuan rumah PON.

6. Rendahnya Daya Saing Prestasi Olahraga

Menurunnya peringkat olahraga prestasi daerah di kejuaraan tingkat nasional, dipengaruhi dari rendahnya kualitas SDM Olahraga seperti kurangnya tenaga keolahragaan yang bersertifikasi dan profesional, kurangnya sarana dan prasarana penunjang latihan yang memadai, yang akhirnya berdampak terhadap kualitas atlet pelajar.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi pembangunan pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan, maka tujuan pembangunan yang hendak dicapai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisnus dan wisman.
2. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata

Sedangkan dalam rencana pembangunan lima tahunan dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, sasarannya adalah :

1. Meningkatnya kesejahteraan perekonomian masyarakat disekitar ODTW (melalui usaha / industri pariwisata).
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan wisatawan lokal terhadap

pesona

3. Meningkatnya pembangunan destinasi pariwisata di ODTW .

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Berikut ini akan digambarkan secara singkat faktor - faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, baik secara internal maupun eksternal sebagai berikut:

Tabel 9. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Resntra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya pemanfaatan pariwisata oleh masyarakat sekitar ODTW untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku usaha wisata / industri wisata di sekitar ODTW	Meningkatkan kualitas pelaku usaha bidang pariwisata melalui pelatihan dan bimbingan teknis
		Meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Memasarkan destinasi pariwisata melalui promosi pariwisata pada event / kegiatan kepariwisataan ataupun melalui media promosi
Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan wisatawan lokal terhadap sapta pesona	Meningkatkan jumlah kelompok sadar wisata yang berperan sebagai pelopor penerapan sapta pesona di ODTW Memfokuskan pembangunan	Memaksimalkan publikasi dan promosi dengan memanfaatkan media promosi baik melalui cetak ataupun elektronik Pembinaan kelompok sadar wisata

	Meningkatnya pembangunan destinasi pariwisata di ODTW	Memfokuskan pembangunan destinasi pariwisata pada DPP dan KSPP yang sudah ditetapkan melalui PERDA Kalsel No. 11 Tahun 2013 tentang RIPPARDA 2013 – 2028	Menetapkan destinasi pariwisata prioritas Membangun amenitas pariwisata di destinasi pariwisata prioritas
		Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi percepatan pembangunan	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi percepatan pembangunan
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		pariwisata bersama SKPD terkait	pariwisata bersama SKPD terkait Mendorong kab/kota dalam pengembangan kepariwisataan terkait kewenangan di daerahnya masing – masing.

3.4. Analisis terhadap RTRW Kabupaten Balangan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Maksud penyusunan RTRW adalah sebagai pedoman operasional dalam pengelolaan pembangunan yang mampu memadukan kepentingan sektor-sektor dan keseimbangan perkembangan antar wilayah berdasarkan daya dukung lingkungannya secara berkelanjutan melalui proses yang partisipatif. Sedangkan Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi kebijakan Pengembangan Sistem Kota-kota, Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan, Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten dan kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Kebijakan Pengembangan Sistem Kota-kota meliputi pembangunan/ pengembangan infrastruktur sistem kota-kota dan pengembangan Sistem Kota – kota sesuai fungsi utamanya.

Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis diantaranya adalah pengembangan kawasan strategis Balangan yang dilaksanakan melalui keterpaduan pengembangan wilayah secara regional. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah diantaranya adalah kebijakan Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi, yang meliputi : Pembangunan dan Pengembangan Sistem Jaringan Jalan, Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal, dan Pengembangan Sarana Transportasi. Kebijakan lainnya adalah Pengembangan Sistem Drainase dan Kebijakan Pengembangan Jaringan Listrik dan Energi.

Strategi pengembangan tata ruang mikro wilayah diantaranya dengan peningkatan penyediaan jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antar simpul-simpul secara hirarkis untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, memperkuat keterkaitan antar kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan karena secara geografis Kabupaten Balangan mempunyai potensi yang sangat besar terkait dengan fungsi dan peran Kota Balangan sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga perlu ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Kebijakan tata ruang di Kabupaten Balangan tertuang dalam Perda No 24 tahun 2013, di mana kebijakan tata ruang terdiri atas

- a. Pengembangan system agropolitan untuk mendorong potensi ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan serta peternakan
- b. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara hirarkhis dan merata
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana
- d. Pengembangan kawasan strategi Kabupaten
- e. Pengembangan wisata alam maupun budaya unggulan yang berskala regional
- f. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan wisata lindung
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara

Strategi dan kebijakan mengembangkan wisata alam maupun budaya unggulan berskala regional terdiri atas

- a. Mengembangkan obyek wisata alam dan budaya yang berpotensi skala regional dengan membentuk zona wisata
- b. Melindungi kawasan di sekitar bangunan dan kawasan mempunyai nilai sejarah dan budaya
- c. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai budaya lokal yang mencerminkan diri komunitas local yang berbudi luhur
- d. Mengembangkan penerapan ragam nilai budaya dalam kehidupan masyarakat
- e. Melestarikan warisan budaya komunitas local yang beragam
- f. Mengembangkan agrowisata perkebunan
- g. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengembangkan kegiatan wisata agro
- h. Mengadakan promosi melalui berbagai media untuk memperkenalkan dan memasarkan produk wisata alam dan budaya yang dimiliki kabupaten

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan dalam mengemban VISI dan MISI nya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni lingkungan yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur lingkungan strategis dimaksud terdiri atas lingkungan internal yang berupa kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weakness) serta lingkungan eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (Threats).

Berdasarkan analisis terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi organisasi, melalui analisis lingkungan strategis didapat faktor – faktor kunci keberhasilan sebagai unsur – unsur dan suatu organisasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi organisasi. Faktor – faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan

informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategic sebelumnya. Dari hasil analisa faktor –faktor kunci keberhasilan didapatkan beberapa rumusan Isu – Isu Strategis.

Adapun Isu – Isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan adalah :

1. Optimalisasi daya saing pemuda, diantaranya adalah :
 - a. Kuarangnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan
 - b. Keterlibatan pemuda dalam dunia wirausaha masih belum optimal
 - c. Rendahnya daya saing prestasi olah raga
2. Optimalisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang disebabkan belum optimanya pengelolaan potensi wisata berbasis masyarakat.

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab IV dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan.

4.1. Visi dan Misi Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026

4.1.1 Visi Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026

Guna memadukan, mengarahkan menggerakkan serta memberikan kekuatan, semangat dan komitmen dalam menjalankan roda organisasi maka perlu ditetapkan suatu Visi. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang.

Adapun Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 Mengacu pada Visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021–2026, yaitu:

.” Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera”

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT..

4.1.2. Misi Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan melihat dan memperhatikan permasalahan umum dan Tugas Fungsi Dinas

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan serta Aspirasi dan masukan yang diterima, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan selama Lima Tahun ke depan (Tahun 2021-2026) mengacu pada Misi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021–2026, yaitu pada Misi II :

“Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif”

Dan Mengacu pada Misi III yaitu:

“ Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan”

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan

Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan menetapkan tujuan strategis berdasarkan Visi, Misi dan faktor – faktor keberhasilan sasaran – sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing – masing tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Tujuan dari Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata adalah :

1. Terwujudnya pemuda yang berdaya saing
2. Meningkatkan kontribusi PDRB sektor Pariwisata

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan adalah :

1. Mewujudkan Pemuda dan keolahragaan yang Berdaya Saing
2. Meningkatkan Daya Saing Wisata

Lebih lengkapnya tujuan dan sasaran serta indikator/alat bukti atau penanda kinerja dari Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata tercantum pada lampiran Tabel TC 25.

Dilihat dari Tabel tersebut, maka diharapkan pada lima tahun yang akan datang, terjadi peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan aktifnya mereka di organisasi kepemudaan, selain itu kegiatan kepramukaan juga terjadi peningkatan. Di Bidang olah raga diharapkan terjadi peningkatan dengan banyaknya perolehan medali dari berbagai kejuaraan baik daerah maupun nasional. Dan Sektor Pariwisata dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) sehingga nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten.

Tabel 10. TC 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pemuda yang Berdaya Saing	Mewujudkan Pemuda dan Keolahragaan yang Berdaya Saing	Peningkatan pemuda berprestasi	24%	30%	30%	35%	40%	45%
			Persentase Cabor yang berprestasi	-	-	40%	45%	50%	55%
2	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pariwisata	Meningkatnya Daya Saing Wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	10%	20%	20%	22%	24%	26%
			Rata-rata Lama Kunjungan Wisata	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	2hari	2 hari

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Strategi merupakan suatu rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*valueadded*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah – langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RENSTRA. Rumusan strategi dijadikan salahsatu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Strategi atau Prioritas Pembangunan memberikan gambaran, bagaimana berbagai sasaran pembangunan dapat dicapai melalui program-program pembangunan. Arah kebijakan merupakan jabaran rinci tahap-tahap pembangunan harus dilalui dari tahun ketahun untuk mewujudkan visi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan. Strategi danarah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan dengan efektif dan efisien. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat.

Strategi sendiri berpedoman pada arah tujuan dan sasaran dan renstra ini. Adapun strategi Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah

1. Peningkatan pengelolaan potensi wisata berbasis masyarakat dan lingkungan hidup
2. Mengembangkan potensi pemuda dalam kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan
3. Meningkatkan keterlibatan pemuda dalam dunia wirausaha
4. Meningkatkan daya saing prestasi olah raga

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan – tindakan tertentu, kebijakan yang dimaksudkan dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan arahan dari pimpinan organisasi. Adapun kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan sarana dan prasarana destinasi pariwisata
2. Perbaikan manajemen pengelolaan daerah wisata
3. Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata

4. Peningkatan Promosi pariwisata
5. Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata
6. Pemuda diberikan pelatihan dan bimbingan untuk kemandirian melalui kegiatan di provinsi dan nasional
7. Dibangunnya sarana tempat berkumpulnya pemuda atau perkemahan pemuda
8. Optimalisasi ketersediaan data dan Informasi Kepemudaan
9. Meningkatkan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan pemuda
10. Mengusahakan adanya modal usaha melalui lunak kredit dengan angsuran yang tidak memberatkan
11. Mengadakan bimbingan dalam rangka peningkatan produktiitas dan kreativitas pemuda dalam berwirausaha
12. Pembangunan sarana dan prasarana olah raga yang sesuai dengan standar (Sport center)
13. Memacu cabang olah raga melakukan pembinaan pada atlet untuk menciptakan atlet profesional yang dapat bersaing baik di provinsi maupun nasional
14. Melaksanakan atau mengirim pelatih untuk pelatihan dalam rangka peningkatan skill dan mendapatkan sertifikat baik daerah maupun nasional
15. Optimalisasi aktivitas latihan dan kompetensi atlit cabang olah raga prestasi, pelajar dan rekreasi serta tradisional

Tujuan, Sasaran , Strategi dan Kebijakan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata terlihat pada

Tabel

TC

26.

Tabel 11. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan

VISI : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA			
MISI 2 : Meningkatkan perekonomian masyarakat balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	Meningkatnya Daya Saing Wisata	Peningkatan pengelolaan potensi wisata berbasis masyarakat dan lingkungan hidup	Perbaikan sarana dan prasarana destinasi pariwisata
			Perbaikan manajemen pengelolaan daerah wisata
			Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata
			Peningkatan Promosi pariwisata
			Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata
MISI 3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan			
Terwujudnya pemuda yang berdaya saing	Mewujudkan Pemuda dan Keolahragaan yang Berdaya Saing	Mengembangkan potensi pemuda dalam kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan	Pemuda diberikan pelatihan dan bimbingan untuk kemandirian melalui kegiatan di provinsi dan nasional
			Dibangunnya sarana tempat berkumpulnya pemuda atau perkemahan pemuda

			Optimalisasi ketersediaan data dan Informasi Kepemudaan
		Meningkatkan Keterlibatan pemuda dalam dunia wirausaha	Meningkatkan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan pemuda
			Mengusahakan adanya modal usaha melalui lunak kredit dengan angsuran yang tidak memberatkan
			Mengadakan bimbingan dalam rangka peningkatan produktiitas dan kreativitas pemuda dalam berwirausaha
		Meningkatkan daya saing prestasi olah raga	Pembangunan sarana dan prasarana olah raga yang sesuai dengan standar (Sport center)
			Memacu cabang olah raga melakukan pembinaan pada atlet untuk menciptakan atlet profesional yang dapat bersaing baik di provinsi maupun nasional
			Melaksanakan atau mengirim pelatih untuk pelatihan dalam rangka peningkatan skill dan mendapatkan sertifikat baik daerah maupun nasional
			Optimalisasi aktivitas latihan dan komptensi atlit cabang olah raga prestasi, pelajar dan rekreasi serta tradisional

BAB. VI

RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjalankan strategi dan arah kebijakan, maka disusun rencana program operasional dan kegiatan serta sub kegiatan di Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata

Program operasional pada dasarnya merupakan langkah implementasi kebijakan dan penjabaran secara rinci langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan, maka Dinas Kpemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan merumuskan ada 2 urusan pemerintahan yaitu

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Kepemudaan dan Olah raga yang terbagi dalam beberapa Program sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - d. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
2. Urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri dari :
 - a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - b. Program Pemasaran Pariwisata
 - c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program-program tersebut diuraikan pada bentuk kegiatan, dan kegiatan diuraikan lagi dalam bentuk sub kegiatan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,

- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD,
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD,
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD,
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD,
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD,
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
- e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan,
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD,
- g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor,
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Mebel
 - d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - f. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor,
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- 1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota,

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor,
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula,
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota,
 - d. Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota
 - e. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan,
 - f. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah Tingkat Kabupaten/Kota,
 - g. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi, Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda,
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha,
- b. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

C. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha,

- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota,
 - b. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
 - c. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
- Sub Kegiatan :
- a. Seleksi Atlet Daerah,
 - b. Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science),
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota,
 - d. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota,
 - e. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
- Sub Kegiatan :
- a. Standardisasi Organisasi Keolahragaan,
 - b. Pengembangan Organisasi Keolahragaan,
 - c. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait,
 - d. Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
5. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
- Sub Kegiatan :
- a. *Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi,*
 - b. *Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi,*
 - c. *Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi,*

- d. Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan,
- e. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

D. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik,
- b. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah,
- c. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah,
- d. Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota,
- e. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah,
- f. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah,
- g. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah,
- h. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

E. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

1. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota,
- b. Perencanaan destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota,
- c. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota,
- d. Pengadaan / Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata
- e. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata
- f.

F. Program Pemasaran Pariwisata

1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Wisata, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kdegiatan :

- a. Penyediaan data dan penyebaran informasi Pariwisata Kab/Kota baik dalam dan luar negeri,
- b. Peningkatan kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan luar negeri,
- c. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
- d. Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan luar Negri,
- e. Monitoring dan evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

G. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Desa

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif,
- b. Fasilitasi Proses Kreasi,Produksi,Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif,
- c. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Daerah

Tabel T - C.27.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Balangan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab		
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				2 18		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
				2 18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG																
Meningkatkan kinerja pemerintahan yang berintegritas, responsif dan profesional	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang berintegritas, responsif dan profesional	Meningkatnya pelayanan pemerintahan yang responsif	Nilai AKIP	2 18 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ENKOTA	100%	100%	4,110,554,000	100%	6,940,492,500	100%	7,634,541,750	100%	8,397,995,925	100%	9,237,795,518	100%	10,161,575,069	100%	46,482,954,762	Sekretariat
				2 18 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	140,850,000	100%	154,810,000.00	100%	170,291,000.00	100%	187,320,100.00	100%	206,052,110.00	100%	226,657,321.00	100%	1,085,980,531.00	Sekretariat
				2 18 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	45,000,000	2 dokumen	3,910,000.00	2 dokumen	4,301,000.00	2 dokumen	4,731,100.00	2 dokumen	5,204,210.00	2 dokumen	5,724,631.00	13 dokumen	68,670,941.00	Sekretariat
				2 18 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		- 2 dokumen	-	12 Dokumen	-	Sekretariat						
				2 18 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		- 1 dokumen	-	6 dokumen	-	Sekretariat						
				2 18 01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		- 2 dokumen	-	12 dokumen	-	Sekretariat						
				2 18 01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Dispora	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		- 1 dokumen	-	1 2 dokumen	-	Sekretariat						
				2 18 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	12 laporan	12 laporan	95,850,000	12 laporan	150,900,000.00	12 laporan	165,990,000.00	12 laporan	182,589,000.00	12 laporan	200,847,900.00	12 laporan	220,932,690.00	72 laporan	1,017,109,590.00	Sekretariat
				2 18 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan		4 laporan		- 4 laporan	-	24 laporan	-	Sekretariat						
				2 18 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	3,282,274,000	100%	5,660,354,700.00	100%	6,226,390,170.00	100%	6,848,029,187.00	100%	7,533,932,105.70	100%	8,287,325,316.27	100%	37,839,305,478.97	Sekretariat
				2 18 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	25 orang	3,265,474,000	45 orang	5,660,354,700.00	45 orang	6,226,390,170.00	45 orang	6,848,029,187.00	45 orang	7,533,932,105.70	45 orang	8,287,325,316.27	45 orang	37,822,505,478.97	Sekretariat
				2 18 01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		- 12 dokumen	-	72 dokumen	-	Sekretariat						
				2 18 01	2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		- 1 dokumen	-	6 dokumen	-	Sekretariat						
				2 18 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	16,800,000	1 laporan		- 1 laporan	-	6 laporan	16,800,000.00	Sekretariat						
				2 18 01	2.02 06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		- 1 dokumen	-	6 dokumen	-	Sekretariat						
				2 18 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan		1 laporan		- 1 laporan	-	6 laporan	-	Sekretariat						
				2 18 01	2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	1 laporan		1 laporan		- 1 laporan	-	6 laporan	-	Sekretariat						
				2 18 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	122,500,000	100%	127,000,000.00	100%	139,700,000.00	100%	153,670,000.00	100%	169,037,000.00	100%	185,940,700.00	100%	897,847,700.00	Sekretariat
				2 18 01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket	42,500,000	1 paket	37,000,000.00	1 paket	77,000,000.00	1 paket	84,700,000.00	1 paket	93,170,000.00	1 paket	93,170,000.00	6 paket	404,370,000.00	Sekretariat
				2 18 01	2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	25 Orang	80,000,000	45 orang	90,000,000.00	45 orang	180,000,000.00	45 orang	198,000,000.00	45 orang	217,800,000.00	45 orang	239,580,000.00	270 orang	1,005,380,000.00	Sekretariat

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab						
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp				
(1)	(1)	(2)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
				2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang	100%	100%	526,760,000	100	380,681,200.00	100	418,749,320.00	100	460,624,252.00	100	506,686,677.20	100	557,355,344.92	100	2,850,856,794.12	Sekretariat	
				2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	102,020,000	1 paket	29,662,000.00	1 paket	32,628,200.00	1 paket	35,891,020.00	1 paket	39,480,122.00	1 paket	43,428,134.20	6 paket	283,109,476.20	Sekretariat	
				2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	51,300,000	5 paket	41,000,000.00	5 paket	45,100,000.00	5 paket	49,610,000.00	5 paket	54,571,000.00	5 paket	60,028,100.00	30 paket	301,609,100.00	Sekretariat
				2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan makanan dan minuman	12 paket	12 paket	73,940,000	12 paket	73,940,000	12 paket	81,334,000.00	12 paket	89,467,400.00	12 paket	98,414,140.00	12 paket	108,255,554.00	72 paket	525,351,094.00	Sekretariat
				2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2000 paket	2000 paket	74,750,000	2000 paket	53,879,200.00	2000 paket	59,267,120.00	2000 paket	65,193,832.00	2000 paket	71,713,215.20	2000 paket	78,884,536.72	12.000 paket	403,687,903.92	Sekretariat

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab								
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(1)	(2)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
				2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 paket	12 paket	9,000,000.00	12 paket	9,000,000.00	12 paket	10,890,000.00	12 paket	11,979,000.00	12 paket	13,176,900.00	72 paket	63,945,900.00	Sekretariat		
				2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 laporan	300 laporan	215,750,000.00	300 laporan	173,200,000.00	300 laporan	190,520,000.00	300 laporan	209,572,000.00	300 laporan	230,529,200.00	300 laporan	253,582,120.00	1,800 laporan	1,273,153,320.00	Sekretariat
				2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai Jumlah Unit Kendaraan	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Sekretariat	
				2	18	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	5 unit	5 unit	100,000,000.00	5 unit	100,000,000.00	5 unit	100,000,000.00	7 unit	420,000,000.00	5 unit	100,000,000.00	5 unit	200,000,000.00	30 unit	1,020,000,000.00	Sekretariat
				2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	5 unit	200,000,000.00	5 unit	220,000,000.00	5 unit	242,000,000.00	5 unit	242,000,000.00	15 unit	662,000,000.00	Sekretariat	
				2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket	5 paket	-	5 paket	-	5 paket	200,000,000.00	5 paket	220,000,000.00	5 paket	242,000,000.00	25 paket	662,000,000.00	Sekretariat		
				2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	5 unit	100,000,000.00	5 unit	110,000,000.00	5 unit	121,000,000.00	5 unit	133,100,000.00	20 paket	364,100,000.00	Sekretariat	
				2	18	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	
				2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	2 unit	400,000,000.00	2 unit	440,000,000.00	2 unit	484,000,000.00	3 unit	532,400,000.00	9 unit	1,856,400,000.00	Sekretariat	
				2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	5 unit	-	5 unit	100,000,000.00	5 unit	110,000,000.00	5 unit	121,000,000.00	5 unit	133,100,000.00	5 unit	464,100,000.00	Sekretariat		
				2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	2 unit	200,000,000.00	2 unit	220,000,000.00	2 unit	242,000,000.00	3 unit	266,200,000.00	9 unit	928,200,000.00	Sekretariat	
				2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	352,197,360	100%	285,727,800.00	100%	314,300,580.00	100%	345,730,638.00	100%	380,303,701.80	100%	418,334,071.98	100%	2,096,594,151.78	Sekretariat
				2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	34,890,000.00	12 laporan	38,379,000.00	12 laporan	42,216,900.00	12 laporan	46,438,590.00	12 laporan	51,082,449.00	12 laporan	56,190,693.90	72 laporan	269,197,632.90	Sekretariat
				2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	122,400,000.00	12 bulan	106,200,000.00	12 bulan	116,820,000.00	12 bulan	128,502,000.00	12 bulan	141,352,200.00	12 bulan	155,487,420.00	12 bulan	770,761,620.00	Sekretariat
				2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	13 unit	13 unit	35,400,000.00	13 unit	-	13 unit	-	13 unit	-	13 unit	-	13 unit	-	13 unit	35,400,000.00	Sekretariat
				2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	159,507,360	12 bulan	141,148,800.00	12 bulan	155,263,680.00	12 bulan	170,790,048.00	12 bulan	187,869,052.80	12 bulan	206,655,958.08	72 bulan	1,021,234,898.88	Sekretariat
				2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	100%	212,732,640	100%	712,600,000.00	100%	783,860,000.00	100%	862,246,000.00	100%	948,470,600.00	100%	1,043,317,660.00	100%	4,563,226,900.00	Sekretariat
				2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	5 unit	5 unit	175,472,640	5 unit	174,000,000.00	5 unit	191,400,000.00	5 unit	210,540,000.00	5 unit	231,594,000.00	5 unit	254,753,400.00	30 unit	1,237,760,040.00	Sekretariat
				18	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Diberikan Pajak dan Perizinannya	0	0	-	0	174,000,000.00	0	191,400,000.00	2 unit	100,000,000.00	2 unit	110,000,000.00	2 unit	121,000,000.00		696,400,000.00		
				2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 unit	17,000,000.00	5 unit	174,000,000.00	5 unit	191,400,000.00	5 unit	210,540,000.00	5 unit	231,594,000.00	5 unit	254,753,400.00	5 unit	1,079,287,400.00	Sekretariat
				2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	4 unit	20,260,000.00	4 unit	190,600,000.00	4 unit	209,660,000.00	4 unit	230,626,000.00	4 unit	253,688,600.00	4 unit	279,057,460.00	24 unit	1,183,892,060.00	Sekretariat
				2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	-	0	-	0	-	2 unit	200,000,000.00	2 unit	220,000,000.00	2 unit	242,000,000.00	6 unit	266,200,000.00	Sekretariat

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab		
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terwujudnya pemuda yang Berdaya Saing	Persentase daya saing kepemudaan (ormas, olahraga, wirausaha)	Mewujudkan Pemuda yang berdaya saing	Persentase daya saing kepemudaan (ormas, olahraga, wirausaha)	2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan yang aktif, pemuda pelopor dan persentase wirausaha muda	0%	0	-	0	637,315,000.00	0	645,965,000.00	30%	710,561,500.00	35 %	781,617,650.00	40%	859,779,415.00	40%	3,635,238,565.00	bidang kepemudaan
				2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah calon pemuda pelopor, wirausaha muda pemuda dan calon pemuda kader	0	0	0%	350,315,000.00	0%	358,965,000.00	a. 5 orang b. 2000 orang c. 10 orang	394,861,500.00	a. 7 orang b. 2030 orang c. 12 orang	434,347,650.00	a. 8 orang b. 2050 orang c. 14 orang	477,782,415.00	a. 8 orang b. 2050 orang c. 14 orang	2,016,271,565.00	bidang kepemudaan	
				2 19 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda pelopor Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	0%	0%	-	-	-	-	5 orang	150,000,000	5 orang	165,000,000	5 orang	181,500,000	15 orang	199,650,000	bidang kepemudaan	
				2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Muda	Jumlah wira usaha muda Kabupaten dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	-	-	100 orang	57,630,000	100 orang	60,463,000	100 orang	66,509,300	100 orang	73,160,230	100 orang	80,476,253	500 orang	338,238,553.00	bidang kepemudaan	
				2 19 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda kader Kabupaten yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	8 orang	0	-	68,170,000	0	73,987,000.00	20 orang	81,385,700.00	25 orang	89,524,270.00	30 orang	98,476,697.00	5 orang	411,543,667.00	bidang kepemudaan	
				2 19 02 2.01 05	Perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan Kabupaten yang dikelola dan dimanfaatkan	0	0	-	-	0	0	1 unit	200,000,000.00	2 unit	400,000,000.00	3 unit	600,000,000.00	3 unit	1,200,000,000.00	bidang kepemudaan	
				2 19 02 2.01 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah pemuda yang terpenuhi hak nya melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses, pengembangan diri, penggunaan sarana dan prasarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pengambilan keputusan Program Strategis Kepemudaan	0	0	-	-	0	0	2000 orang	150,000,000.00	2100 orang	165,000,000.00	2200 orang	181,500,000.00	300 orang	199,650,000.00	bidang kepemudaan	
				2 19 02 2.01 05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	150,000,000.00	1 dokumen	165,000,000.00	1 dokumen	181,500,000.00	3 dokumen	496,500,000.00	bidang kepemudaan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab						
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp				
(1)	(1)	(2)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
				2	19	3	201	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana olah raga yang dibangun dan dipelihara	9 buah	9 buah	698.350.200	9 buah	145.475.200.00	9 buah	160.022.720.00	9 buah	176.024.992.00	9 buah	193.627.491.20	9 buah	212.990.240.32	9 buah	1.586.490.843.52	bidang keolahragaan
				2	19	3	202	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Atlet yang Aktif mengikuti	0	0	2.767.070.400	-	1.571.720.000.00	0	1.728.892.000.00	20%	1.901.781.200.00	40%	2.091.959.320.00	60%	185.000.000.00	60%	10.246.422.920.00	bidang keolahragaan
				2	19	3	202	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	2.500.000.000	-	-	0	175.000.000.00	1 dokumen	192.500.000.00	1 dokumen	211.750.000.00	1 dokumen	232.925.000.00	3 dokumen	3.312.175.000.00	bidang keolahragaan
				2	19	3	202	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	267.070.400	0	571.720.000	0	360.000.000	2 dokumen	628.892.000	3 dokumen	396.000.000	2 dokumen	686.064.000	4 dokumen	2.909.746.400.00	bidang keolahragaan
				2	19	3	202	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0	-	400.000.000	-	1.000.000.000	-	1.600.000.000	80 orang	2.000.000.000	80 orang	3.000.000.000	80 orang	4.000.000.000	80 orang	12.000.000.000.00	bidang keolahragaan
				2	19	3	203	01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang Aktif	0	63 Atlet	212.119.600	100 atlet	290.536.560.00	110 atlet	319.590.216.00	123 atlet	351.549.237.60	130 atlet	386.704.161.36	135 atlet	425.374.577.50	661 atlet	1.985.874.352.46	bidang keolahragaan
				2	19	3	203	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet daerah yang diseleksi	0	63 atlet	100.000.000	100 atlet	100.000.000.00	110 atlet	110.000.000.00	123 atlet	121.000.000.00	130 atlet	133.100.000.00	135 atlet	146.410.000.00	661 atlet	710.510.000.00	bidang keolahragaan
				2	19	3	203	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah pemusatan latihan daerah yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (Sport Science)	0	0	-	2 kegiatan	67.205.000.000	2 kegiatan	73.925.500.00	2 kegiatan	81.318.050.00	2 kegiatan	89.449.855.00	2 kegiatan	98.394.840.50	10 kegiatan	410.293.245.50	bidang keolahragaan
				2	19	3	203	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi yang dibina dan diberikan pengembangan	0	63 Atlet	112.119.600	75 Atlet	123.331.560.00	85 Atlet	135.664.716.00	93 Atlet	149.231.187.60	100 Atlet	164.154.306.36	105 Atlet	180.569.737.00	521 atlet	865.071.106.96	bidang keolahragaan
				2	19	3	203	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah olahragawan berprestasi yang mendapatkan penghargaan	0	0	-	0	-	0	-	40 orang	5.000.000.000.00	45 orang	5.500.000.000.00	50 orang	6.050.000.000.00	135 orang	16.550.000.000.00	bidang keolahragaan
				2	19	3	203	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah data dan informasi sektoral Olah Raga yang tersedia dan dimanfaatkan	0	0	-	0	-	0	-	1 data	100.000.000.00	2 data	110.000.000.00	3 data	121.000.000.00	6 data	331.000.000.00	bidang keolahragaan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung Jawab
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
								(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				2 19 3 204	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	0	10 organisasi	300,000,000	10 organisasi	330,000,000.00	10 organ isasi	363,000,000.00	10 organ isasi	399,300,000.00	10 organ isasi	439,230,000.00	10 organ isasi	483,153,000.00	60 organisasi	1,321,683,000.00	bidang keolahragaan
				2 19 3 204 01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah dokumen hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	0	0	-	-	0	-	1 dokumen	100,000,000.00	1 dokumen	110,000,000.00	1 dokumen	121,000,000.00	3 dokumen	331,000,000.00	bidang keolahragaan	
				2 19 3 204 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan	0%	5 dokumen	300,000,000	5 dokumen	330,000,000.00	5 dokumen	363,000,000.00	5 dokumen	399,300,000.00	5 dokumen	439,230,000.00	5 dokumen	483,153,000.00	30 dokumen	1,321,683,000.00	bidang keolahragaan
				2 19 3 204 03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah dokumen hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	0	0	-	-	0	-	1 dokumen	50,000,000.00	1 dokumen	55,000,000.00	1 dokumen	60,500,000.00	3 dokumen	165,500,000.00	bidang keolahragaan	
				2 19 3 204 04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah organisasi keolahragaan yang mendapatkan penghargaan	0	0	-	-	0	-	1 organisasi	50,000,000.00	1 organisasi	55,000,000.00	1 organisasi	60,500,000.00	3 organisasi	165,500,000.00	bidang keolahragaan	
				2 19 3 205	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olah raga rekreasi dan tradisional yang diminati masyarakat	2 kegiatan	2 kegiatan	584,300,000	2 kegiatan	270,590,000.00	2 kegiatan	297,649,000.00	2 kegiatan	327,413,900.00	2 kegiatan	360,155,290.00	2 kegiatan	396,170,819.00	12 kegiatan	2,236,279,009.00	bidang keolahragaan
				2 19 3 205 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	0	1 dokumen	109,310,000	1 dokumen	165,590,000	1 dokumen	415,000,000	1 dokumen	425,000,000	1 dokumen	435,000,000	1 dokumen	445,000,000	3 dokumen	1,994,900,000.00	bidang keolahragaan
				2 19 3 205 02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah laporan hasil pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	0	1 laporan	400,000,000	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	6 laporan	400,000,000.00	bidang keolahragaan
				2 19 3 205 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang memadai	0	0	-	-	0	-	1 unit	200,000,000.00	1 unit	200,000,000.00	1 unit	220,000,000.00	3 unit	242,000,000.00	bidang keolahragaan	
				2 19 3 205 04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	0	0	-	-	0	-	1 dokumen	100,000,000.00	1 dokumen	110,000,000.00	1 dokumen	121,000,000.00	3 dokumen	133,100,000.00	bidang keolahragaan	
Peningkatan Jumlah Pelajar dan Masyarakat yang Berolahraga Tradisional		Jumlah Pelajar Masyarakat yang Olahraga Tradisional	Jumlah Pelajar Masyarakat yang Olahraga Tradisional	2 19 3 205 5	pemanfaatan Olah Raga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Olah Raga Tradisional dalam Masyarakat	0	1 dokumen	74,980,000	1 dokumen	105,000,000	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	275,000,000	1 dokumen	285,000,000	1 dokumen	295,000,000	3 dokumen	1,284,980,000.00	bidang keolahragaan
Terwujudnya Pemuda yang Berdaya Saing	Persentase daya saing kepemudaan (omas, olahraga, wirausaha)	Mewujudkan Pemuda yang berdaya saing	Persentase daya saing kepemudaan (omas, olahraga, wirausaha)	2 19 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	0	60%	150,000,000	60%	225,001,500.00	60%	82,501,650.00	60%	90,751,815.00	60%	99,826,996.50	60%	109,809,696.15	60%	757,891,657.65	bidang kepemudaan
				2 19 4 201	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarran) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi			150,000,000	8 ranting	225,001,500	8 ranting	82,501,650.00	8 ranting	90,751,815.00	8 ranting	99,826,996.50	8 ranting	109,809,696.15	40 ranting	757,891,657.65	bidang kepemudaan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab			
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
								(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		(19)	(20)	
				2 19 4 201 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik yang tersedia dan dimanfaatkan	0	0	-	-	-	0	data	50,000,000.00	data	55,000,000.00	data	60,500,000.00	data	66,550,000.00	bidang kepemudaan		
				2 19 4 201 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang meningkatkan kapasitasnya	0	0	8 ranting	225,001,500	8 ranting	82,501,650	8 ranting	90,751,815	8 ranting	99,826,996.50	8 ranting	109,809,696.15	40 ranting	607,891,657.65	bidang kepemudaan		
				2 19 4 201 03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	0	0	-	225,001,500	20 orang	100,000,000.00	20 orang	110,000,000.00	20 orang	121,000,000.00	20 orang	133,100,000.00	20 orang	146,410,000.00	bidang kepemudaan		
				2 19 4 201 04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang berkualitas	0	1 buah	150,000,000	1 buah	225,001,500	1 buah	247,501,650.00	1 buah	272,251,815.00	1 buah	299,476,996.50	1 buah	329,424,696.15	1 buah	150,000,000.00	bidang kepemudaan	
				2 19 4 201 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	0	0	-	-	0	-	1 laporan	100,000,000.00	1 laporan	110,000,000.00	1 laporan	121,000,000.00	1 laporan	133,100,000.00	1 laporan	133,100,000.00	bidang kepemudaan
				2 19 4 201 06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang tersedia dan dimanfaatkan	0	0	-	0.00	0	-	1 unit	30,000,000.00	1 unit	33,000,000.00	1 unit	36,300,000.00	1 unit	39,930,000.00	1 unit	39,930,000.00	bidang kepemudaan
				2 19 4 201 07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang dikelola dan dimanfaatkan	0	0	-	0.00	0	-	0	-	1 unit	30,000,000.00	1 unit	33,000,000.00	1 unit	36,300,000.00	1 unit	36,300,000.00	bidang kepemudaan
				2 19 4 201 08	Partisipasi dan Kelukutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah organisasi yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan	0	0	-	-	0%	-	0 organisasi	100,000,000.00	0 organisasi	110,000,000.00	0 organisasi	121,000,000.00	0 organisasi	133,100,000.00	0 organisasi	133,100,000.00	bidang kepemudaan

Meningkatkan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Kompeten	3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM dalam Pembekalan Sektor Kepariwisataan dan Pelaku Ekraf	0	0	Rp 202,356,400	20	Rp 263,915,000	20	Rp 290,306,500	20	Rp 319,336,750	20	Rp 351,270,465	20	Rp 386,396,000	100	Rp 1,611,224,715	Balangan			
		3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Kompeten	0	0	Rp 119,420,000	20	Rp 149,275,000	20	Rp 164,202,500	20	Rp 180,622,750	20	Rp 198,685,025	20	Rp 218,553,000	100	Rp 911,338,275	Balangan		
		3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan	0	0	Rp 91,712,000	10	Rp 114,640,000	15	Rp 126,104,000	20	Rp 138,714,000	25	Rp 152,585,440	30	Rp 167,843,000	30	Rp 699,886,440	Balangan		
		3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	0	0	Rp -	100 orang	Rp 400,000,000	100 orang	Rp 440,000,000	100 orang	Rp 484,000,000	100 orang	Rp 532,400,000	100 orang	Rp 585,640,000	500 orang	Rp 2,442,040,000	Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
		3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0	0	Rp -	20 orang	Rp 100,000,000	20 orang	Rp 100,000,000	100 orang	Rp 500,000,000	Balangan								
		3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Sumber Daya Manusia	0	2 laporan	Rp 150,000,000	2 laporan	Rp 165,000,000	2 laporan	Rp 181,500,000	2 laporan	Rp 199,650,000	2 laporan	Rp 219,615,000	2 laporan	Rp 241,576,500	12 laporan	Rp 1,007,341,500	Balangan		
		3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif	0	20 orang	Rp 100,000,000	20 orang	Rp 110,000,000	20 orang	Rp 121,000,000	20 orang	Rp 133,100,000	20 orang	Rp 146,410,000	20 orang	Rp 161,051,000	120 orang	Rp 671,561,000	Balangan		
		3	26	05	2.01	3	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Kompeten	0	5 dokumen	Rp 81,775,000	7 dokumen	Rp 50,940,000	10 dokume	Rp 56,034,000	12 dokumen	Rp 61,637,400	15 dokum	Rp 67,801,140	17 dokume	Rp 74,581,254	59 dokume	Rp 310,993,794	Balangan		

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Kepemudaan, Olah Raga dan kepariwisataan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, mempunyai tujuan dan sasaran yang selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD, sehingga indikator kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga Pariwisata Kabupaten Balangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan dapat dilihat pada tabel lampiran TC 28. :

Untuk indikator daya saing pemuda yang merupakan akumulasi dari persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kepramukaan, persentase jumlah wirausaha muda dan persentase prestasi keolahragaan dengan target awal (tahun 2022) 30 % dan target akhir renstra 60 %. Sementara target untuk sumbangan pariwisata paa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal renstra (tahun 2021 0,42 %) dan target akhit tahun 2026 sebanyak 0,50 %.

TABEL TC 28. INDIKATOR KINERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Pemuda yang Berdaya Saing		24%	30%	36%	42%	48%	54%	54 %
2	Persentase PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	0,38 %	0,40%	0,44%	0,46%	0,44%	0,48%	0,50%	0,50%
3	Persentase Kunjungan Wisata	83,69%	10%	20 %	25%	30%	35%	40%	100%
4	Rata-rata Lama Kunjungan Wisata	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari

BAB. VIII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh berbagai faktor, berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan. Tahap pelaksanaan rencana merupakan fase yang sangat menentukan realisasi dari kebijaksanaan dan penerapan program – program serta kegiatan yang dinilai telah tepat menurut kajian teoritik, idealisme perencanaan tidak selalu paralel dan sesuai dengan kenyataan. Untuk itu perubahan lingkungan organisasi perlu terus dicermati, karena akan berpengaruh terhadap perubahan strategi, program serta kegiatan – kegiatan yang dibutuhkan dan diperlukan, sehingga organisasi Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan dapat menjadi organisasi terbuka dan bersifat adaptif dan transparan, kami harapkan agar maksud dan tujuan penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis ini mendapat dukungan dan perhatian dari berbagai unsur terkait sehingga mencapai sasaran yang diinginkan.

Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) yang salah satunya didasarkan pada pohon kinerja yang disusun berdasarkan logical framework dapat menggambarkan hubungan kausalitas dalam penetapan kinerja, semua indikator kinerja yang ditetapkan memenuhi prinsip logical framework dalam menjabarkan kinerja dan ukurannya secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah sehingga ukuran kinerja setiap level jabatan dan ukuran kinerja dari penggunaan anggaran menjadi lebih relevan dengan kinerja utama SKPD, sehingga pemerintahan yang berorientasi hasil dapat direalisasikan secara nyata.

Paringin, Juli 2023

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Balangan



Bambang Mulyadi, ST., MT

NIP. 19761020 200803 1 001